

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto merupakan pembangkit listrik yang membutuhkan vendor untuk bekerja sama melaksanakan pekerjaan pemeliharaan. Vendor tersebut harus mengikuti persyaratan lengkap yang telah ditentukan pada bagian K3 dan KAM. Pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto terdapat beberapa vendor yang melakukan kerja sama antara lain PT Anexco Mitra Abadi, KSO PT Valvindo Mandiri, PT Laksana Mitra, PT Sky Pacific, PT Truba, dan PT Midigio. Vendor yang bekerja sama dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto bekerja pada beberapa bagian antara lain: Pengadaan Jasa Perbaikan Pompa CVF 501 & 601 (*Make Up Cooling Tower*), Pengadaan Jasa *Upgrade* Kontrol Turbin *By Pass* Unit 1 & 2 PLTU Ombilin, Pengambilan Sampel Limbah Cair PLTU Ombilin, Perbaikan Sistem ESP Unit 1 UPK Ombilin, dan Pengecekan AC Central PLTU Ombilin.

Vendor yang akan bekerja sama dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto. Jika vendor yang akan bekerja sama tersebut belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto, maka vendor tersebut belum boleh melakukan pekerjaannya dan harus melengkapi persyaratan tersebut terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas.

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto memiliki mekanisme kerja sama dengan vendor. Mekanismenya yaitu melakukan perjanjian kerja, melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh perusahaan, menyerahkan berkas persyaratan izin kerja ke bagian K3 dan KAM, mendapat lembaran izin kerja (*Working Permit*), dan mulai bekerja.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan penelitian yang dilaksanakan, maka penulis menemukan beberapa saran. Adapun Saran yang disampaikan adalah:

1. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto sebaiknya memperjelas tentang syarat kelengkapan izin kerja kepada vendor yang akan bekerja sama.
2. Vendor yang akan bekerja sama dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto sebaiknya melengkapi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelum menyerahkan berkas persyaratan tersebut.
3. Vendor yang sudah melakukan perjanjian kontrak dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin Kota Sawahlunto sebaiknya bekerja dengan sungguh-sungguh dan mematuhi aturan yang berlaku di perusahaan.

